

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN WANITA
HAMIL**

(Analisis Pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi‘i)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FARIH IZZULHAQ
15350019**

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, M.M

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Permasalahan ini adalah mengkaji masalah mengenai perceraian, yaitu perceraian yang dilakukan pada saat wanita atau si istri tersebut tengah hamil. Fenomena perceraian ini merupakan salah satu dari banyak fenomena perceraian yang terjadi di masyarakat, baik itu masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Dalam kajian ini, penyusun tertarik untuk membuat karya skripsi dengan objek pembahasan dan analisis yakni argumentasi mazhab Syāfi‘i dan mazhab Māliki tentang perceraian wanita dalam keadaan hamil serta bagaimana keabsahan hukumnya dari masing-masing mazhab tersebut.

Untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut, jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun disini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif, dan analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan juga pendekatan fiqih. Pendekatan normatif yakni pendekatan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari nash (Al-Qur'an dan Hadis), sedangkan pendekatan fiqih yakni pendekatan mengacu pada ilmu-ilmu fiqih terutama yang menjadi objek bahasan yakni fiqih Imam Syāfi‘i dan Imam Māliki. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa atau buku-buku. Metode berpikir yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode *deduktif*, dimana penyusun akan menganalisis data umum yakni tentang kasus perceraian, menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, yakni perceraian wanita hamil menurut pandangan mazhab Syāfi‘i dan mazhab Māliki.

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa mazhab Māliki dan mazhab Syāfi‘i memperbolehkan perceraian yang dilakukan pada waktu hamil tersebut. Akan tetapi terdapat ulama' penganut mazhab Māliki yakni Al-Qaḍi Abu Hasan yang mengharamkan perceraian pada waktu hamil tersebut. Konteksnya adalah ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil dapat mengalami haid, sehingga pendapat dari Al-Qaḍi Abu Hasan tersebut mengqiyaskan perceraian wanita yang haid pada saat hamil terhadap wanita yang haid pada umumnya tetapi tidak dalam keadaan hamil, sehingga hukumnya adalah haram.

Adapun pandangan di atas, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syāfi‘i, yakni boleh menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Banyak orang-orang yang ingin bercerai bagaimanapun dan apapun caranya, serta dalam keadaan apapun. Jika seseorang ingin bercerai, maka hendaklah berpikir dan bertanya bagaimana keadaan istrinya tersebut, karena kejelasan keadaan seorang istri akan mempengaruhi sah tidaknya perceraian tersebut. Akan tetapi, sebagai manusia yang diberikan akal kecerdasan dalam berpikir, tidak boleh mempermainkan perkawinan dan juga perceraian, kapanpun, dimanapun, serta dalam keadaan apapun, karena bisa fatal akibatnya.

Kata Kunci : perceraian, wanita hamil, Māliki, Syāfi‘i

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Farih Izzulhaq

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Farih Izzulhaq

NIM : 15350019

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PECERAIAN
WANITA HAMIL (ANALISIS PANDANGAN MAZHAB MĀLIKI
DAN MAZHAB SYĀFI’I)”**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2019

Pembimbing,



Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M
NIP. 19570401 198802 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farih Izzulhaq
NIM : 15350019
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1440 H

23 April 2019 M.

Saya yang menyatakan,



Farih Izzulhaq
NIM: 15350019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-231/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN WANITA HAMIL
(ANALISIS PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIH IZZULHAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 15350019
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 30 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

الْعِلْمُ بِلاَ عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلاَ ثَمَرٍ

**(ILMU YANG TIDAK DIAMALKAN BAGAIKAN POHON YANG
TAK BERBUAH)**

الْحَقُّ بِلاَ نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

**(KEBENARAN YANG TIDAK TERORGANISIR AKAN KALAH
DENGAN KEBATILAN / KEJELEKAN YANG TERORGANISIR)**

**KOEN KABEH ILING, LEK GAK SUKSES URIPMU KABEH
BAKAL SEPI KOYOK KUBURAN IKI.**

(CAK JON DI FILM YOWIS BEN 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Ku persembahkan skripsi ini kepada: ayahanda Munif dan Ibunda Masidah yang tiada henti memberikan dukungan dan doa unruk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan oleh ayahanda dan ibunda dalam memberikan bimbingan dari kecil hingga membuatku menjadi semakin dewasa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbu'ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan

h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbu'ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathāh	Ditulis ditulis	A fa'ala
نَكِرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathāh + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathāh + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathāh + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ
مُضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ,
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji bagi Allah SWT., pemilik segala apa yang ada di muka bumi dan di langit, yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan dengan segala kasih sayang serta limpahannya mulai dari nikmat sehat, nikmat rezeki, hingga nikmat berpikir. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari jalan yang salah menuju jalan yang lurus dan benar, juga dari zaman jahiliyyah sampai kepada zaman modern seperti ini dan mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat nanti, Amin.

Setelah menempuh perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang teguh kepada Allah SWT., akhirnya penyusun dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini agar melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i).

Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT., yang Maha Sempurna, begitu juga dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. pada akhirnya demikian, berkat rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusunnya. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Mohammad Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak selaku dosen pembimbing, baik mulai pembimbing akademik hingga bimbingan skripsi yang telah memberikan motivasi, masukan, dan arahan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang.
6. Teruntuk ayahanda Munif, dan Ibunda Masidah, serta adik Nurul Afidah Al-Mawaddah yang tak hentinya berjuang dengan segala kemampuannya dengan memberikan dukungan berupa dukungan materiil maupun spiritual sebagai bentuk upaya memberikan kelancaran penyusunan menyusun skripsi ini. Terima kasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah kalian berikan, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh keluarga penyusun, kakek H. Moh. Solihin dan nenek Hj. Kanimah, paman dan om Ahmad Zainuddin dan Hidayatullah, saudara-saudara sepupu mas Arif, mbak Nurma, dek Abil, dek Atta, dek Gibran, dek Rudi, serta karib kerabat, sanak saudara lainnya yang senantiasa memberikan bantuan. Terima kasih telah memberikan semangat, dan do'a untuk penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan almamaterku tercinta AS 2015, terkhusus teman perpus bersama Ipul, Fadli, Fajri, Rozak, teman canda tawa dan sepermainan bersama Megi, Wira, Azmi, Azizi, Aryana, Mahmud, Rizky Ardiansyah, Zazim. Terima kasih telah

menyemangati dan memberikan masukan, support, dan semoga sifat kebaikan yang telah kalian tanamkan, bisa diamalkan di kemudian hari.

9. Teman-teman HIMMAH atau Himpunan Mahasiswa Alumni Amanatul Ummah Yogyakarta, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berproses bersama dalam mengisi aktivitas yang bermanfaat selain di kampus seperti makrab, tahlilan bersama, berdiskusi, berdialog, dan bertukar pikiran. Semoga tetap dipersatukan sebagai kesatuan dan keluarga HIMMAH Yogyakarta.

Atas dukungan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak , dan semoga Allah SWT. membalas dengan hal yang lebih baik. penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan-rekan semuanya.

Yogyakarta, 26 Maret 2019

Farih Izzulhaq

NIM : 15350019

RENCANA DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	21
A. Pengertian Perceraian	21
B. Dasar Hukum Perceraian	23
C. Macam-Macam Perceraian.....	27

D. Perceraian wanita hamil dalam Islam	33
BAB III : PERCERAIAN WANITA HAMIL MENURUT PANDANGAN	
MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB SYĀFI'Ī	40
A. Pandangan Imam Maliki terhadap Perceraian Wanita Hamil	40
1. Biografi Imam Maliki.....	40
2. Metode Istinbat Hukum Imam Maliki.....	46
3. Pemikiran Imam Maliki Mengenai Perceraian Wanita Hamil.....	55
B. Pandangan Imam Syafi'i terhadap perceraian wanita hamil	57
1. Biografi Imam Syafi'i.....	57
2. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i	60
3. Pemikiran Imam Syafi'i Mengenai Perceraian Wanita Hamil	66
BAB IV : ANALISIS PANDANGAN MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB SYĀFI'Ī	
TERHADAP PERCERAIAN WANITA HAMIL SERTA METODE ISTINBAT	
HUKUMNYA	69
A. Analisis terhadap Pandangan Mazhab Māliki dan Metode Istinbat Hukumnya	
mengenai Perceraian Wanita Hamil	69
B. Analisis terhadap Pandangan Mazhab Syāfi'ī dan Metode Istinbat Hukumnya	
mengenai Perceraian Wanita Hamil	79
BAB V : PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN WANITA
HAMIL
(ANALISIS PANDANGAN MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB SYĀFI'I)

A. Latar Belakang

Suatu perkawinan dapat diputus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau juga karena sebab-sebab lain. Dalam hal ini, suami memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Sebagaimana Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ذلك¹

Dalam hal kekuasaan talak di tangan suami itu, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum Islam memberi kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri

¹ Ibnu Majah, *Ṣaḥih Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon : Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah), Jilid I, hlm. 255, "Kitab Aṭ-Ṭalāq", hadis nomor 1680.

yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'*.²

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal yang mempengaruhinya. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.³

Islam juga telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut.⁴ Orang yang hendak mentalak istrinya harus memilih waktu yang baik. Waktu yang baik untuk mentalak istrinya adalah istri dalam keadaan suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT. :

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003), hlm. 201-207.

³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

⁴ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1984), hlm. 66

⁵ Muhammad An-Nashiruddin Al-Albāni, *Muhtaṣar Ṣahīhul Imam Al-Bukhāri*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li 'an -Nasyri wal at-Tauzi', 2002), hlm. 393

يأيتها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن⁶

Ayat di atas bukan bersifat mengajak seseorang untuk sedikit-sedikit bercerai. Ingat, perceraian adalah jalan terakhir bagi suatu pasangan apabila sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga. Bahkan dalam sebuah hadis berbunyi :

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق⁷

Jadi, walaupun bercerai itu boleh (halal) hukumnya, perkara tersebut merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT. Maka, persulitlah perceraian bagaimanapun dan apapun caranya. Perceraian boleh dilakukan jika kedua belah pihak tidak dapat menemukan solusi dan merupakan langkah akhir dari permasalahan yang ada tersebut. Apalagi jika kedua belah pihak juga sulit untuk ditemui atau bahkan keluar kota guna menghindari percekocokan yang ada.

Dalam hal ini, Imam Māliki dan Imam Syāfi‘i memiliki pendapat yang berbeda mengenai istilah perceraian atau talak. Imam Māliki berpendapat bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Sedangkan, menurut Imam Syāfi‘i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Perbedaan definisi di atas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak *Raj'i* pada istrinya. Ulama' Māliki mengatakan

⁶ Aṭ-Ṭalāq (65): 1

⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Ṣahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), editor: Ahmad Taufik Abdurrahman, Jilid II, hlm. 87, "Kitab Aṭ-Ṭalāq", Hadis nomor 1651.

bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Sedangkan, Ulama' Syāfi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Karena rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.⁸

Dalam perceraian wanita hamil ini, banyak alasan suami meninggalkan istrinya ketika istrinya tersebut sedang dalam keadaan hamil seperti berikut ini⁹ :

- a. Ketika mengetahui anaknya yang ada di dalam kandungan tersebut mengalami cacat badan (cacat fisik) seperti buta, tuli, terkena *syndrome* atau dan lain sebagainya.
- b. Terdapat banyak keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga ketika istri tersebut sedang dalam keadaan hamil.
- c. suami beralih agama (murtad) ke agama lain selain Islam yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- d. Suami meninggal dunia ketika istri dalam keadaan hamil.
- e. Istri mengalami keguguran dalam kehamilannya.

Dengan adanya banyak permasalahan rumah tangga di kehidupan rumah tangga pada zaman modern ini, sering terjadi berbagai kasus perceraian yang kita jumpai di lingkungan masyarakat ataupun di media-

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Talak>, akses tanggal 2 November.

⁹ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 48-51

media massa elektronik, apalagi banyak juga kasus sebelumnya terkait dengan suami menceraikan istrinya (talak) pada saat si istri tersebut tengah mengandung janin (hamil). Bukan hanya suami yang menyebabkan perceraian tersebut, tapi banyak juga karena si istri yang mengajukan bercerai walaupun dia masih dalam keadaan hamil.¹⁰ Seperti yang terjadi di kalangan artis Indonesia (Pasha Ungu dan Okie Agustina). Begitulah maraknya perceraian terhadap wanita yang sedang dalam keadaan hamil di Indonesia.

Dalam perkembangan hukum Islam, persoalan mengenai kemungkinan perceraian wanita hamil telah menjadi satu pokok pembahasan yang serius dikalangan mazhab terutama mazhab sunni. Dalam garis besarnya, ada kecenderungan pendapat yang berbeda, dan juga ada yang sama di antara mazhab yang dimaksud mengenai perceraian wanita hamil. Dalam konteks ini, penyusun membandingkan mazhab yang relevan dan familiar di Indonesia yakni mazhab Syāfi‘i, dan mazhab Māliki, karena dalam mazhab ini terdapat perbandingan pendapat yang berseberangan dengan mazhab Syāfi‘i di atas. Menurut mazhab Māliki, perceraian ketika si istri hamil adalah boleh atau sah, tetapi ada perbedaan pendapat ulama' mazhab Māliki tentang perceraian semacam ini. Ada sebagian ulama' Māliki yang memperbolehkan, ada sebagian lagi yang mengharamkannya. Sedangkan Menurut mazhab Syāfi‘i, perceraian ketika si istri hamil dapat diperbolehkan atau sah dengan alasan-alasan mendasar.

¹⁰ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai..?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hlm. 15-21

Sudah barang tentu masing-masing mazhab mempunyai dasar-dasar hukum dan argumennya sendiri dalam mendukung pendapatnya. Ada yang sama, dan juga ada yang berbeda. Masalah ini adalah masalah dasar hukum argumen dari masing-masing mazhab tersebut dalam mendukung pendapatnya, kiranya menarik untuk dikaji lebih jauh. Kajian terhadap pendapat mazhab Māliki dan mazhab Syāfi‘i mengenai perceraian wanita hamil beserta dasar hukum dan argumennya, bukan saja menarik, tapi juga sangat perlu dilakukan, karena perceraian tidak mengenal waktu dan kapanpun dilakukan. Kemudian, untuk mencegahnya perlu dilakukan kajian-kajian, misalnya materi ini dimasukkan ke dalam ceramah-ceramah agama atau disampaikan kepada orang-orang yang akan ingin menikah.

Oleh karena itu, penyusun ingin meneliti lebih lanjut tentang seluk-beluk bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus perceraian wanita dalam keadaan hamil. Karena dari tinjauan hukum Islam tersebut, penyusun dapat mengetahui bagaimana keabsahan suatu kasus perceraian kepada wanita hamil. Karena begitu banyak dampak yang akan terjadi jika seorang istri dalam keadaan hamil. Bukan hanya ia saja yang menanggung masa iddahnya, tetapi juga ia juga harus memikirkan nasib anak yang sedang dikandungnya.

Dari latar belakang inilah, penyusun ingin melakukan penelitian tentang perceraian wanita hamil, maka dari itu penyusun mengambil objek penelitian pustaka, karena penyusun ingin lebih memperdalam dan menganalisisnya. Karena latar belakang tersebut juga, penyusun mengambil

judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i terkait dengan perceraian wanita hamil ?
2. Apa saja metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i dalam memutuskan hukum dari perceraian wanita hamil ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pendapat atau pandangan mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i terkait dengan kasus perceraian wanita hamil.
2. Untuk menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i dalam memutuskan hukum dari perceraian wanita hamil.

Selain mempunyai tujuan yang telah disebutkan di atas penelitian ini juga mempunyai kegunaan, adapun kegunaan dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis, penelitian ini berguna sebagai penambahan pengetahuan, karena dengan membaca, jendela dunia akan terbuka lebar dan juga sebagai sarana transfer keilmuan dari satu

orang kepada orang lain yang tentunya dapat bermanfaat bagi banyak orang khususnya di bidang ilmu Hukum Keluarga Islam

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang baik bagi perkembangan penelitian dan tentunya dapat menjadi bahan referensi untuk sebuah penelitian yang bermanfaat di masa mendatang khususnya di bidang ilmu Hukum Keluarga Islam, yakni seluruh masyarakat Indonesia baik yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baru dalam bingkai perkawinan, maupun yang sudah mempunyai keluarga agar menjaga ikatan perkawinan sekuat mungkin untuk tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat yang makin tahun makin bertambah.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mencari materi terkait perceraian wanita hamil, penyusun hanya menemukan sedikit sekali materi yang terkait dengan perceraian tersebut. Tetapi, jika perceraian secara umum, memang banyak sekali dokumen-dokumen yang terkait. Berikut beberapa karya yang menjadi pedoman atau referensi penyusun untuk melanjutkan sebuah penelitian, yaitu :

Pertama, Skripsi karya Farhatul Muwahidah yang berjudul "Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)". Secara garis besar, skripsi ini menjelaskan pandangan-pandangan Hakim Pengadilan

Agama Malang terhadap kasus gugat cerai istri dalam keadaan hamil, dimana pandangan hakim tersebut mengikuti pendapat ulama' yang memperbolehkan cerai dalam keadaan hamil, dan juga berdasarkan adanya hadis Nabi SAW. tentang diperbolehkannya *khulu'*. Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah terletak pada kajian objek yang diteliti, yaitu pandangan Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Māliki.¹¹

Kedua, skripsi karya Zainuddin yang berjudul "Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)". Skripsi tersebut secara garis besar menjelaskan tentang cara-cara penyelesaian perceraian istri hamil, mulai dari tata cara prosedur permulaan, yang meliputi pengajuan proses perkara, pembayaran biaya panjar perkara sampai dengan putusan pengadilan hingga pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut dengan menitikberatkan pada suatu kasus yang ada. Sama seperti sebelumnya, kasus dalam skripsi tersebut sama dengan skripsi yang disusun oleh penyusun ini, hanya letak perbedaannya adalah terletak pada objek yang akan dikaji yaitu pandangan Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Māliki.¹²

Ketiga, jurnal ilmiah karya Sheila Fakhria dengan judul "Konsep Talak : Versus Situs *www. darussalaf.or.id* dan Undang - Undang Perkawinan di Indonesia". Yang dimuat di *jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1

¹¹ Farhatul Muwahidah, "Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010).

¹² Zainuddin, "Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor No. 532/Pdt.G/2008/PA. Bgr)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).

Tahun 2014 M/1435 H. secara garis besar, jurnal ini membahas tentang talak dalam internet dengan memfokuskan kajian pada salah satu situs Islam yaitu www.darussalaf.or.id. Sebuah situs yang aktif mempublikasikan materi keIslaman dan juga hukum perkawinan yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya talak. Pada situs www.darussalaf.or.id dijelaskan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya suami yang dalam kondisi baligh, berakal, mumayyiz yang mengerti dengan apa yang dilakukan. Selain itu, situs ini juga menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, sebaliknya seorang istri boleh meminta untuk berpisah dengan suaminya dengan alasan syar'i diantaranya jika dia membenci kejelekan akhlak, agama, atau fisik suaminya, serta khawatir tidak mampu menegakkan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikannya ketika hidup bersamanya.¹³

Keempat, skripsi karya Firhanyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Alasan Istri Sudah Hamil Lebih Dahulu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 19/Pdt.G/2004/PA.Dps)". Skripsi tersebut berbicara mengenai pembuktian dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Denpasar mengenai perceraian dengan alasan istri sudah hamil lebih dahulu hingga tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dan pertimbangan menurut hakim Pengadilan Agama Denpasar mengenai kasus tersebut. Kasus tersebut memang sama dengan

¹³ Sheila Fakhria, "Konsep Talak: Versus Situs [www. Dārussalaf.or.id](http://www.Darussalaf.or.id) dan Undang - Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 7 : 1 (2014)

kasus yang ada di skripsi ini, tetapi letak perbedaannya adalah pada objek yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pandangan mazhab Syāfi‘i dan mazhab Māliki.¹⁴

Kelima, skripsi karya Yudi Abdul Hadi dengan judul "Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian (Tinjauan Fiqh Konvensional dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)". Secara garis besar, skripsi tersebut diuraikan secara singkat tentang masalah perceraian, namun kajiannya lebih ditekankan tentang masalah laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah terletak pada kasus yang disusun oleh penyusun yaitu mengenai perceraian, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pandangan Mazhab Syāfi‘i dan Mazhab Māliki .¹⁵

Keenam, skripsi karya Farid Widjil Mubarak dengan judul "Keabsahan Talak : Studi Komparatif Mazhab As-Syāfi‘i dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974". Dalam skripsi tersebut, secara garis besar menjelaskan tentang bagaimana sah tidaknya suatu talak dilihat dari perspektif hukum Islam menurut mazhab Syāfi‘i dan juga perspektif yuridis menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perbedaan

¹⁴ Firhanayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan istri Hamil Lebih Dahulu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 19/Pdt.G/2004/PA. Dps), *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Yogyakarta (2011).

¹⁵ Yudi Abdul Hadi, "Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian (Tinjauan Fiqh Konvensional dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

mengenai skripsi ini adalah subjek yang diteliti yaitu perceraian kepada wanita hamil. Sedangkan objeknya hampir sama dengan skripsi ini yaitu pandangan mazhab Syāfi'i saja, tetapi dalam skripsi di atas tidak terdapat objek pandangan mazhab Māliki.¹⁶

E. Kerangka Teori

Perceraian dilaksanakan jika kondisi kedua pihak antara suami dan istri tidak memiliki hubungan yang harmonis lagi. Tapi itu bukan berarti antara suami dan istri sedikit-sedikit bercerai lagi jika tidak lagi ada hubungan yang harmonis dengan pasangan baru, terutama yang beragama Islam. Al-Qur'an sebagai petunjuk pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia telah mengatur tentang hukum-hukum yang terkait dengan talak, yang mana telah menetapkan bahwa talak yang dibolehkan bagi seorang suami untuk meruju'nya kembali adalah dua kali, talak satu dan talak dua. Kemudian dalam ayat ini juga diisyaratkan tentang disyariatkannya *khulu'* (bolehnya seorang wanita meminta cerai untuk menemukan karena ada sebab yang syar'i). Sebagaimana firman Allah dibawah ini :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافاً ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون¹⁷

¹⁶ Farid Widjil Mubarak, " Keabsahan Talak : Studi Komparatif Mazhab As-Syāfi'i dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁷ Al-Baqarah (2): 229

Sebagaimana ayat di atas, dijadikan dasar bagi suami maupun istri agar tidak bercerai seenaknya sendiri. Tetapi kenyataannya, banyak contoh-contoh kasus dimana seseorang tersebut bisa bercerai sampai berkali-kali. Hal tersebut tidak patut dicontoh oleh masyarakat muslim. Kendati demikian, usaha Pemerintah untuk mengurangi angka perceraian juga harus lebih ditingkatkan lagi agar kasus tersebut semakin berkurang, seperti mempersulit langkah seseorang untuk melakukan perceraian.

Banyak lika-liku kasus perceraian dimasa Rasulullah SAW. bahkan beliau sendiri pernah menalak istrinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nisa'i dan Ibnu Majah berikut :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي ص طلق حفصة، ثم راجعها¹⁸

Dijelaskan dalam Hadis di atas, bahwa Rasulullah SAW. pernah menalak istrinya yakni Hafṣah, kemudian beliau merujuknya kembali. Walaupun talak itu diperbolehkan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis di atas, sebaiknya manusia juga harus mengikuti ketentuan hukum-hukum Allah SWT. yang telah diatur dalam naṣ tersebut. Ketentuan hukum dalam naṣ memang sudah paten dan tidak bisa diubah serta mau tidak mau kita harus menaatinya.

Pendapat ulama' terkait dengan perceraian wanita hamil, ulama' mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa menceraikan istri ketika hamil itu boleh

¹⁸ Abi Abdurrahman Ahmad Ibnu Shu'ayb an-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Dār Ihya' at-Thurath al-'Arabiyy), Jilid III, "Kitab Aṭ-Ṭalāq", Hadis nomor 3560.

hukumnya, sesuai dengan hadis Ibnu Umar ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Umar pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW., kemudian beliau menjawab :

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق إمرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طاهرا أو حاملا¹⁹

Dalam hadis di atas, dijelaskan bahwa Ibnu Umar menalak istrinya ketika pada masa haid dengan sekali talak, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. dan beliau bersabda "*Suruhlah dia merujuknya, kemudian boleh ia menalaknya jika telah suci atau ketika ia hamil*".

Sedangkan menurut mazhab Māliki, menceraikan istri sewaktu hamil juga boleh seperti pendapat pertama di atas, tetapi ada sebagian ulama' mazhab Māliki berpendapat bahwa menceraikan wanita ketika hamil itu haram hukumnya, sebagaimana ungkapan dari Ibnu Al-Mundzir :

قال بن المنذر وبه أقول وبه قال بعض المالكية وقال بعضهم هو حرام وحكى بن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال طلاق الحامل مكروه²⁰

Pendapat ini adalah mereka yang percaya bahwa wanita hamil mungkin mengalami haid. Lantas mereka mengqiyaskan hukum orang hamil yang sedang haid haram hukumnya ditalak, sama seperti haramnya

¹⁹ Imām Al-Hāfidz Sulaiman ibn al-'Usy'āt as-Sajustany, oleh Imam Al-Muhaddits Syekh Muhammad an-Nashir ad-Dīn al-Albāny, *Sunan Abu Daud*, Jilid III, hlm. 92, "Kitab Aṭ-Ṭalāq", Hadis nomor 2094.

²⁰ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Ṣahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, (Kairo: Dār al-Hadis, 2001), Jilid V, hlm. 325.

menceraikan istri ketika haid meskipun sedang tidak dalam keadaan hamil. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم شاء أمسك بعد و إن شاء طلق قبل أن يمسن فتلك العدة التي أمر الله عزّ و جلّ أن طلق لها النساء²¹

Dalam perceraian wanita hamil sudah pasti hal tersebut dilakukan *ba'da dukhul*, sehingga iddah yang diterima oleh istri ialah sampai ia melahirkan, sebagaimana firman Allah :

واللّٰئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر واللّٰئي لم يحضنّ وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ²² ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi wanita yang sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan, dimana dalam masa iddahnya, wanita tersebut tidak boleh menikah lagi sebelum ia melahirkan si bayi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam suatu proses penelitian. Biasanya inilah inti dari seseorang melakukan riset atau penelitian dengan cara bagaimana data itu bisa diperoleh, apakah data itu akurat atau tidak. Penelitian itu sendiri diartikan sebagai suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-

²¹ Fuad Abdul Baqi, *Ṣahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), terjemah, Jilid II, hlm. 813, "Kitab Aṭ-Ṭalāq", Hadis nomor 1471.

²² Aṭ-Ṭalāq (65): 4

fakta, prinsip-prinsip dengan sabar dan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran²³. Untuk mencapai hasil yang diharapkan tentulah digunakan atau diperlukan metode dan prosedur yang baik dan benar, sehingga mempermudah untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis, diuji dan dicari keakuratan dan kebenarannya. Dalam metode penelitian ini, mencakup :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini juga termasuk dalam penelitian pustaka atau *library research* yaitu, berkenaan pengumpulan-pengumpulan metode dengan cara membaca literatur, jurnal, skripsi-skripsi atau buku-buku yang berkaitan dengan kasus perceraian wanita hamil, yang kemudian hasil dari penelitian pustaka tersebut dapat dijadikan dasar tinjauan hukum Islam suatu kasus. Kemudian juga membaca buku atau literatur yang berhubungan dengan kedua mazhab di atas, yakni Syāfi‘iyah dan Mālikiyyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan tentang perceraian wanita hamil, kemudian selanjutnya dianalisis melalui proses klasifikasi berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang berlaku. Dalam konteks ini,

²³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 24

dianalisis menurut masing-masing pandangan mazhab Māliki dan mazhab Syāfi‘i .

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama seperti hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau juga teoritisi original.²⁴ Dengan demikian, penyusun akan memfokuskan data primer ini terhadap buku atau kitab agama yang terkait, terutama buku atau kitab karya Imam Syāfi‘i dan Imam Māliki mengenai perkawinan dan perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang merupakan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, seperti Wahbah Zuhaili *Fiqih Imam Syāfi‘i*, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan

Data Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud dengan teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara teknik dokumentasi atau olah sumber bacaan, yakni membaca literatur terkait dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 12

baik berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus perceraian wanita hamil. Tidak hanya itu, penyusun juga akan mengambil data terkait literatur tersebut dari buku tentang mazhab Syāfi‘i dan mazhab Māliki.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan juga pendekatan fiqih.²⁵

- a. Pendekatan normatif yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari naş (Al-Qur'an dan Hadis).
- b. Pendekatan fiqih, mengacu pada ilmu-ilmu fiqih terutama yang menjadi objek bahasan yakni fiqih Imam Syāfi‘i dan Imam Māliki. Penyusun juga akan menyangkut pautkan kasus perceraian wanita hamil ini terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua mazhab.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari, mengolah, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang masalah yang akan dibahas. Dengan demikian, analisis data yang dilakukan oleh penyusun, adalah dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa atau buku-buku.

²⁵ Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 46

Kemudian, cara berpikir dalam menganalisis data ini menggunakan metode *deduktif*. Metode deduktif ini merupakan metode dimana penyusun akan menganalisis data umum yakni tentang kasus perceraian, menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, yakni perceraian wanita hamil menurut pandangan mazhab Syāfi‘i dan mazhab Māliki.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini dibagi menjadi lima bab agar lebih mudah dibaca dan dipahami, untuk itu berikut ini penyusun urutkan sistematika pembahasannya, yakni :

Bab pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang masalah yang akan diteliti dan teori yang akan dibahas, serta metode yang akan digunakan, meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mulai dari bab I sampai bab V. Bab ini merupakan acuan untuk melangkah kepada bab-bab berikutnya sebagai tolak ukur dan signifikansi penelitian ini.

Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perceraian yang akan penyusun bahas secara lebih merinci agar lebih mudah dipahami, kemudian penyusun mengaitkan dasar-dasar umum tentang perceraian baik dari naş maupun perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, bab ini berisi tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian menurut Naş dan perundang-undangan di Indonesia, macam-macam perceraian, serta perceraian wanita hamil dalam Islam.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan permasalahan yang lebih mengerucut lagi, yaitu mengenai pandangan Imam Syāfi‘i dan Imam Māliki mengenai perceraian wanita hamil tersebut. Kurang lengkap rasanya jika mencantumkan nama ulama' dan pandangannya tanpa menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, penyusun juga mencantumkan biografi mengenai Imam Syāfi‘i dan Imam Māliki. Secara umum, bab ini meliputi : biografi Imam Syāfi‘i dan Imam Māliki, metode penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Syāfi‘i dan Imam Māliki, pandangan Imam Syāfi‘i dan Imam Māliki terhadap perceraian wanita hamil.

Bab empat, merupakan bagian analisis penyusun terhadap kasus perceraian wanita hamil menurut pandangan mazhab Syāfi‘i dan mazhab Māliki, serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua mazhab.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan bab penutup. Pada Bab ini, penyusun memaparkan kesimpulan akhir dari hasil penelitian atau masalah yang dibahas serta juga saran dan rekomendasi bagi penelitian mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada perceraian wanita hamil menurut maḏhab Māliki, adalah boleh hukumnya, bersandar dari hadis Abdullah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian sang ayah (Umar R.A). Kemudian beliau berkata "*Suruhlah dia ruju' kembali kepada istrinya dan hendaklah dia menahannya sehingga ia suci, kemudian haid, dan suci lagi* " dan juga hadis "*Suruhlah dia agar rujuk kepada istrinya. Lalu hendaklah dia menalakinya dalam keadaan suci atau hamil.* Sedangkan, Perceraian wanita hamil menurut pandangan maḏhab Syāfi'ī ialah boleh hukumnya, karena termasuk dihitung pada masa suci. Pada pembahasan maḏhab Syāfi'ī, bersandar pada dalil Al-Qur'an surah Aṭ-Ṭalāq ayat 1 yang berbunyi "*Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu iddahnya yang wajar*" dan juga hadis Abdullah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian sang ayah (Umar R.A). Maka beliau berkata "*Suruhlah dia agar rujuk kepada istrinya. Lalu hendaklah dia menalakinya dalam keadaan suci atau hamil.*
2. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh maḏhab Māliki dan maḏhab Syāfi'ī ada yang sama, ada juga yang berbeda pula. Metode

istinbat hukum yang sama antara kedua mazhab yakni dalam menyelesaikan hukum ini adalah dengan menggunakan Al-Qur'an, dan, hadis. Al-Qur'an sebagai metode istinbat hukum mazhab Māliki dan Syāfi'i bersandar pada surah Aṭ-Ṭalāq ayat 1, dan hadis sebagai metode istinbat hukum mazhab Māliki dan Syāfi'i bersandar pada hadis dari Ibnu Umar RA. yang menceraikan istrinya ketika haid. selain itu, terdapat metode istinbat hukum yang berbeda pula yang digunakan oleh mazhab Māliki dan tidak dilakukan oleh mazhab Syāfi'i, yakni qiyas sebagai metode istinbat hukum mazhab Māliki yakni ketika ada seorang ulama' mazhab Māliki (Al-Qodhi Abu Hasan) yang mengharamkan menceraikan istrinya ketika hamil karena mengalami haid pada masa kehamilan tersebut, kemudian beliau mengqiyaskan orang menceraikan istrinya yang haid saat hamil tersebut dengan hukum orang yang menceraikan istrinya tersebut saat haid walaupun tidak hamil, dan masalah mursalah sebagai metode istinbat hukum mazhab Māliki yakni lebih kepada hikmah orang yang menceraikan istrinya ketika haid dan juga ketika kepada wanita suci yang sebelumnya dilakukan persetubuhan dan belum diketahui secara jelas wanita tersebut hamil atau tidak, sehingga hukumnya tersebut belum jelas dan masih meragukan.

B. Saran-saran

1. Sebagai orang Islam yang taat, janganlah jadi orang yang gampang untuk meledakkan emosi kapanpun dan dimanapun. Apalagi dalam hal

menceraikan orang yang pernah dinikahi sebelumnya, walaupun hal tersebut tidak dilarang, janganlah dipermainkan, karena akad pernikahan itu bersifat sakral dan mengikat.

2. Sumber hukum utama agama Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, maka taatilah peraturan dan isi kandungan yang ada di dalamnya. Jangan sampai melanggarnya
3. Sebagai orang biasa atau orang awam, dan sebagian besar mazhab di Indonesia adalah mazhab Syāfi'i, orang-orang Indonesia juga perlu belajar mengenai mazhab-mazhab lain yang ada di negara-negara Islam lainnya, seperti mazhab Māliki, Hanafi, dan Hambali.
4. Dalam agama Islam, adanya perbedaan merupakan Rahmat, maka dengan cara toleransi antar organisasi agama sangatlah penting, bahkan toleransi antar agama. Maka jangan salahkan mereka yang berbeda, selama perbedaan tersebut tidak keluar dari ajaran syari'at yang diatur.
5. Dengan adanya perbedaan tersebut, orang-orang juga harus menyesuaikan lingkungan masyarakat, bahkan juga bisa saling memberikan informasi, guna menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat, karena Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan 'Ulūmul Qur'an

Faudah, Mahmud Basuni, *Tafsīr-Tafsīr Al-Qur'an :Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, Bandung : Pustaka, 1987.

Qathan, Manna' Al-, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'an*, Beirut : Mu'assasah Ar-Risalah, 1993.

Syaltut, Syekh Mahmud, *Tafsīr al-Qur'anul Kārim (pendekatan Syaltut dalam menggali esensi Al-Qur'an)*, Bandung : C.V Diponegoro, 1990.

2. Hadis, dan Syarah Hadis

Abidin, Syekh Muhammad Ibnu, *Dār Al-Mukhtār wa hasyiyyatu Ibnu 'Abidin*, Beirut : Dār al-Ihya', 1987.

Albani, Muhammad An-Naṣir Ad-Din Al-, *Muhtaṣār Ṣahīhul Imam Al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li an –Nasyri wal at-Tauzi', 2002.

Albani, Muhammad An-Naṣir Ad-Din Al-, *Ṣahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Baji, Sulaiman bin Khalaf Al-, *Al-Muntaqa' Syarh Muwatha' Malik*, Dār al-Kitab al-'Arabi.

Baji Al-, *al-Muntaqa'*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Ṣahīh Muslim*, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010.

Bik, Muhammad Khudariy, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Beirut : Dar Ihya' Turats al-Islamiy, 1403 H.

Bugha Al-,Musthafa Daib, *Aṣar Adillah Al-Mukhalaf Fīhā*, Beirut: Dār Al-Qalam, 1999.

Hamam, Ibn Al-, *Syarh Fath al-Qadīr*, Beirut : Dār al-Fikr, 1977.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Latief, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Nawawi An-, Muhyidin Syaraf, *Ṣahīh Muslim bi Syarhin Nawawi*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 2007

Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Kairo : Hajar, 1992.

Sajustany, Imam Al-Hafidz Sulaiman ibn al-'Usy'at As-, oleh Imam Al-Muhaddits Syekh Muhammad Naşiruddin al-Albany, *Sunan Abu Daud*, Kuwait : Muassasah Ghuras lin-Nasyr wat-Tauzi, 2002.

Şan'ani, Muhammad bin Isma'il Al-Amir As-, *Subulus Salām Syarh Bulūghul Marom*, Dār As-Sunnah, 2014.

Thabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ath-, *Jami' al-Bayān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972.

Zahabi, Muhammad Husain, *Israiliat Dalam Tafsir dan Hadis*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1989.

3. Fiqih dan Uşul Fiqh

Amrullah, Abdulkarim, *Pengantar Uşul Fiqh*, Jakarta : Djajamurni Djakarta, 1960.

Birri, Zakariya Al-, "*Masādirul Ahkam al-Islamiyah*", Kairo: Dār al-Ittohad al-Arabi Littiba'ah, 1975.

Dahlan, Abdul Rahman, *Uşul Fiqh*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010.

Dilaga, M. Al-Fatih Surya, (editor), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.

Effendi, Satria, *Uşul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005

Ghazali Al-, Syekh Muhammad Ibnu Qosim, *Fathul Qarīb*, Kairo : Musthofa al-Babi al-Halabi, 1343 H.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munākahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984

Jum'ah, Ali, *Qaul Aş-Şahabi 'Inda Uşuliyyin*, Dār Ar-Risalah, 2004.

- Khatib, Yahya Abdurrahman Al-, *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Nawawi An-, *Raudah Aṭ-ṭālibin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nur, Jamaan, *Fiqih Munākahat*, Semarang : Dian Utama, 1993
- Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas Al-, *Tanqīh al-Fuṣul fi-'Ilm al-Uṣul*, Beirut : Dār al-Fikr, 1973.
- Rahbawi, Abdul Qadir Ar-, *Fiqih Shalat Empat Mazhab* , Kairo : Dār As-Salam, 2005.
- Sanu, Quthb Mustafa, *Mu'jām Muṣṭalahat Uṣulul Fiqh*, Beirut : Dār Al-Fikri, 2000.
- Shodiqin, Ali, "*Fiqih, Uṣul Fiqih (Sejarah, metodologi, dan implementasinya di Indonesia)*" ,Yogyakarta: Berand Publishing, 2012.
- Syāfi'ī , Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Syamillah, Maktabah, *Mawāhib Al-Jalil Syarh Mukhtaṣar Khalil*.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad Al-Khatib Al-, *Mughni Al-Mukhtāj*, Beirut : Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Syarifuddin, Amir, "*Uṣul Fiqh*", Jakarta: Kencana, 2009.
- Syurbasy, Ahmad As-, *Al-Aimah al-Arba'ah*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Syurbasi, Ahmad As-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* , Semarang : Amzah, 2004.
- Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-, *Uṣul min 'ilmi al-uṣul*, Damam: Dār Ibn al-Jauzi, 1424 H.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Yashibi, Iyadh ibn Musa Ibn Iyadh Al-, *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik Li Ma'rifah Mazhab Māliki*, Beirut: Maktabah Al Hayah.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* , Jakarta :

Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh As-Syāfi'i Al-Muyassar*, Beirut: Dār al-Fikr, 2008.

4. Buku Ke-Islaman dan umum

Ahmad, Khwaja Jamil, *Hundred Great Muslims*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai..?*, Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Fikri, Ali, *Ahsan Al-Qashas, "Kisah-Kisah Imam Mazhab "*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Khalil, Munawar, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi Hambali, Māliki, Syāfi'i)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Kisyk, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, diterjemahkan oleh Ida Nursida, Bandung : Al-Bayan, 1996.

Latief, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Surakhmad, Wimarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode /Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

5. Skripsi

Fakhria, Sheila, "*Konsep Talak: Versus Situs www. darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*", *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 7 : 1, 2014.

Firhaniyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan istri Hamil Lebih Dahulu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 19/Pdt.G/2004/PA. Dps)*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011.

Fuad, Syaiful, "*Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina menurut Imam Syāfi'i dan KHI*", skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2005.

Luthfi, Abdulloh Yazid Ruhan, "*Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspetif Abu Hanifah dan Asy-Syāfi'i)*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muwahidah, Farhatul, "*Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Istri \ Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*", skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2010.

Zainuddin, "*Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor No. 532/Pdt.G/2008/PA. Bgr)*", skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

6. Internet

<https://rumaysho.com/2508-risalah-talak-11-talak-saat-hamil.html> (akses tanggal 23 November 2018).

<http://kompilasi01.blogspot.com>, akses tanggal 23 November 2018.

LAMPIRAN TERJEMAHAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	I	1	1	Tidak ada perceraian kecuali setelah pernikahan dan tidak ada perceraian kecuali setelah itu (menikah).
2	I	3	6	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat(menghadapi) iddahnya (yang wajar). (Ath-Thalaq (65) : 1)
3	I	3	7	Dari Ibnu Umar RA. Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah Talaq". (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).
4	I	12	17	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika meminta kekhawatiran tidak akan dapat menggunakan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir tentang itu (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas semua tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang membantah hukum-hukum Allah mereka adalah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah (2) : 229).
5	I	13	18	Dari Umar bin Khattab RA."Sesungguhnya Rasulullah SAW. menceraikan Hafsoh (istrinya), kemudian beliau merujuknya kembali". (H.R. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah).
6	I	14	19	Dari Ibnu Umar RA. Sesungguhnya beliau menalak istrinya ketika dalam keadaan haid dan mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW., kemudian Rasulullah SAW. bersabda : " Suruhlah dia merujuknya, kemudian ia boleh menalaknya ketika suci atau hamil". (H.R Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Daud).
7	I	14	20	Ibnu Mundzir berkata, saya juga setuju demikian. Begitu juga dengan sebagian besar dari kalangan Madzhab Maliki. Sedang sebagian yang lain menyatakan haram. Ibnul Mundzir juga meriwayatkan cerita jalur lain dari Al-Hasan. Menurut topik jalur ini, Al-Hasan menilai bahwa wanita yang sedang hamil adalah makruh.

8	I	15	21	Perintahkan kepadanya untuk merujuknya, lalu tunggulah sampai isterinya suci, haid, dan suci lagi. Setelah itu jika dia mau boleh mempertahankannya dan bila tidak mau, ceraikanlah sebelum dia menyetubuhinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah Azza Wa Jalla bagi wanita yang ditalaq. (H.R. Bukhari dan Muslim).
9	I	15	22	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Ia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (Ath-Thalaaq (65) : 4).
10	II	21	2	Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus.
11	II	22	3	Talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau semakna dengan itu.
12	II	22	4	Talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.
13	II	24	7	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah (2) : 229).
14	II	25	8	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru '. Tidak boleh mereka memanggil apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami harus meminta izinnya, jika mereka meminta para islah. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan yang sesuai dengan cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, memiliki satu tingkat kelebihan dari isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah (2) : 228).
15	II	25	9	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu

				bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Ath-Thalaaq (65) : 6).
16	II	26	13	Tidak terjadi talak dalam keadaan terpaksa (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).
17	II	30	18	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah (2) : 229).
18	II	31	19	Kemudian pilih si suami mentalaknya, lalu pilih perempuan lagi untuk kawin dengan suami yang lain. (Al-Baqarah (2) : 230).
19	II	34	22	Adapun bagian wanita-wanita yang ditalak secara <i>la sunni wa la bid'i</i> terdapat empat macam, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan (istri) yang masih kecil, - Perempuan (istri) yang sudah habis darah haidnya, artinya sudah putus darah haidnya (menopause) - Perempuan (istri) yang sedang mengandung (hamil) - Perempuan (istri) yang khulu' dan belum pernah dijimak oleh suaminya.
20	III	46	10	Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mengandung mukjizat, membacanya memiliki nilai ibadah, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
21	III	49	15	Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia , dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu , bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.
22	III	49	16	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
23	III	51	19	Masalah mursalah ialah masalah yang

				disyari'atkan hukum oleh syari'at untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang menganggapnya atau mengabaikannya.
24	III	54	24	Menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan hukum yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya.
25	III	61	33	Al-Qur'an merupakan lafadz berbahasa Arab yang diturunkan (oleh malaikat Jibril) kepada Rasulullah SAW. yang sampai kepada kita secara mutawatir.
26	III	61	34	Al-Qur'an adalah Kalam Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang membacanya memiliki nilai ibadah.
27	IV	70	3	Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab : "Perintahkan kepadanya untuk merujuknya, lalu tunggulah sampai isterinya suci, haid, dan suci lagi. Setelah itu jika dia mau boleh mempertahankannya dan bila tidak mau, ceraikanlah sebelum dia menyetubuhinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah Azza Wa Jalla bagi wanita yang ditalaq".
28	IV	73	7	Ibnu al-Mundzir berkata : "Saya juga berpendapat demikian. Begitu juga dengan sebagian ulama' madzhab Maliki. Sedang sebagian yang lain meriwayatkan haram". Ibnu al-Mundzir juga meriwayatkan riwayat jalur lain dari Al-Hasan. Menurut riwayat jalur ini, Al-Hasan berpendapat bahwa menalak wanita yang sedang hamil adalah makruh.
29	IV	74	9	Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut ditolak.
30	IV	76	12	Lepaskanlah mereka (perempuan-perempuan yang ditalak) dengan cara yang menyenangkan.
31	IV	77	13	Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki adanya perbaikan.
32	IV	78	15	Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu iddahnya yang wajar.
33	IV	82	23	Lebih utama menggabungkan dua dalil kemudian mengamalkan kedua-duanya daripada meninggalkan atau memilih salah satunya, selama dalil tersebut masih memungkinkan.
34	IV	83	25	Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
35	IV	84	26	Di dalam hadis tersebut menunjukkan kebolehan

				menalak wanita hamil ketika memang jelas kehamilannya. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i. Ibnu al-Mundzir berkata, pandangan ini juga dianut oleh mayoritas ulama', antara lain Thawus, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Rabi'ah, Hammad bin Abi Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid.
36	IV	84	27	Imam Syafi berkata : apabila seorang suami menikahi seorang wanita, lalu ia mencampurinya dan ternyata wanita itu telah hamil sebelumnya, maka ia dapat berkata kepada wanita itu, "Engkau aku ceraikan", baik perceraian menurut sunnah atau bid'ah, atau bukan sunnah dan bukan bid'ah, maka wanita itu sama seperti wanita yang belum dicampuri tanpa ada perbedaan sedikitpun dalam hal bahwa talak itu sah kapanpun diucapkan oleh suami.
37	IV	85	29	Imam Syafi'i berkata : bahwa jika ia sedang melihat dirinya hamil, sedang ia mengalami haid, lalu timbul keraguannya apakah ia melakukan iddah sebagaimana wanita yang hamil atau iddah sebagaimana wanita yang haid, maka ia harus melalui tiga kali haid dan jika melihat darah haid yang ketiga kalinya lalu jelas ia tidak hamil, maka iddahnya karena ia telah tiga kali haid. Jika suaminya rujuk pada saat ia berada dalam keraguan, namun telah berlalu baginya tiga kali haid, maka boleh menanggihkan rujuk. Bila nyata wanita itu benar-benar hamil, maka rujuk telah sah. Sedangkan bila nyata bahwa ia tidak haid, maka rujuk dinyatakan batal.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

Al-Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 H. atau bertepatan pada tahun 699 Masehi di sebuah kota yang bernama Kufah. Nama sebenarnya beliau ialah Nu'man bin Tsabit Zautha bin Maha. Kemudian masyhur atau terkenal dengan gelar Imam Hanafi. Berketurunan Persia tetapi bukan dari bangsa arab atau biasa diberi gelar "Ajam". Kemasyhuran nama tersebut ialah menurut ahli sejarah ada beberapa sebab, yaitu karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberikan julukan Hanafi. Karena semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang "*hanif*" atau kecenderungan / condong pada agama. itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. Menurut bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadis-hadis, karena kemanapun ia pergi, selalu membawa tinta. Karena itulah ia dinamakan Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu : *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'allim* dan *Musnad Fiqh Akbar*.

Al-Imam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H atau 711 Masehi. Beliau dilahirkan di sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah Saw. Sejarah keluarganya juga ada kaitannya dengan ilmu Islam, dengan datuknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamannya juga, Abu Suhail Nafi' adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dengan beliaulah Imam Malik mendalami ilmu-ilmu agamanya, khususnya hadis. Abu Suhail Nafi' ialah seorang tabi'in yang sempat menghafal hadis dari Abdullah bin Umar, 'Aisyah bin Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah, dan Abu Said al-Khudri RA. Selain dari Abu Suhail Nafi', Imam Malik juga berguru kepada Ja'far as-Shadiq, cucu Al-Hasan (cucu Rasulullah Saw.).

Imam Malik juga belajar di Masjid Nabawi, Madinah dengan berguru kepada Muhammad Yahya al-Anshari, Abu Hazim Salmah ad-Dinar, Yahya bin Saad bin Hisyam bin 'Urwah. Mereka ini semua adalah murid dari sahabat Rasulullah Saw. Suasana kehidupan Imam Malik di Madinah yang ketika itu dipenuhi dengan para tabi'in sangatlah menguntungkannya. Para tabi'in ini adalah mereka yang hidup bersama-sama dengan para sahabat Nabi Saw. Mereka sempat belajar, mendengar hadis dan mengamalkan perbuatan para sahabat secara terus-menerus. Inilah antara sebab kenapa Imam Malik bin Anas tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali apabila pergi menunaikan ibadah hajinya. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah *Al-Muwattha'*.

Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i

Nama lengkapnya Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Silsilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafie bin Saib bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad Saw. adalah pada datuk Nabi Muhammad yang ketiga yaitu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di tempat sebuah kampung yang termasuk daerah Palestina yaitu kampung yang bernama Ghuzah pada bulan Rajab 150 H atau 767 Masehi. Tempat asal ayah dan bunda beliau adalah kota Makkah. Imam Syafi'i lahir di Palestina karena ketika itu bundanya pergi ke daerah tersebut demi keperluan yang sangat penting. Namun dalam perjalanan menuju Palestina tersebut, ayahnya meninggal dunia, sementara Imam Syafi'i masih dalam kandungan ibunya.

Setelah berumur dua tahun baru Imam Syafi'i dan ibunya kembali ke kota Makkah. Ketika berumur sembilan tahun, beliau telah hafal Al-Qur'an lengkap 30 juz. Umur 19 tahun telah mengerti isi kitab Al-Muwatha' karya Imam Malik, tidak lama kemudian kitab tersebut dihafalnya. Kitab tersebut berisi hadis-hadis Rasulullah Saw. yang dihimpun oleh Imam Malik. Karena kecerdasannya, pada umur 15 tahun, beliau diizinkan memberikan fatwa di hadapan masyarakat dan menjabat sebagai guru besar ilmu hadis serta mufti dalam Masjidil Haram di Makkah. Ketika berumur 20 tahun beliau pergi belajar ke tempat Imam Malik di Madinah. Dalam usia 29 tahun beliau pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Tentang ketaatan beliau dalam beribadah kepada Allah swt. diceritakan bahwa setiap malam beliau membagi malam itu dalam tiga bagian. Sepertiga malam beliau gunakan kewajiban sebagai manusia yang mempunyai keluarga, seperti malam untuk solat dan dzikir, dan sepertiga malam lagi untuk tidur. Di antara karya-karya beliau adalah *Ar-Risalah*, *Kitab Fiqh dan Ushul Fiqh*, *Al-Umm*, *Al-Musnad*, *al-Ahkam al-Qur'an*.

Al-Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal adalah imam dengan urutan yang keempat dalam sejarah fuqaha' Islam. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. Beliau terkenal dengan nama datuknya Hambal, karena datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Ibnu hambal hidup dalam keadaan tidak mampu, karena ayahnya meninggalkan sebuah rumah kecil dan sempit. Beliau terpaksa melakukan berbagai macam pekerjaan. Beliau pernah bekerja sebagai tukang jahit, menenun kain, mengangkat barang-barang orang. Beliau mementingkan makanan yang halal lagi baik dan beliau tidak seberapa senang menerima hadiah.

Ketika masih berumur 14 tahun, Imam Ahmad bin Hambal telah belajar dan menghafal Al-Qur'an. Beliau bekerja keras dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama' yang sangat banyak ilmunya, Imam Ibnu Hambal pun menjadi seseorang yang sangat teguh imannya, berani berbuat di atas kebenaran. Dia tidak takut bahaya apapun terhadap dirinya dalam menegakkan sebuah kebenaran.

Karya-karya beliau antara lain : *Kitab Al-Musnad, Tafsir al-Qur'an, Al-Tarikh, Manasiku al-Kabir, Manasiku al-Shaghir.*

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah Abdul Husein Muslim Ibnu Al-Hallaj Ibnu Qusyari, dan beliau juga salah satu tokoh ulama' hadis yang sangat terkenal. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisaburi. Al-Bukhari adalah guru yang sangat sayang dan cinta kepadanya. Imam muslim pergi ke Iraq, Hijaz, Syam, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama'-ulama' hadis. Salah satu karya Imam Muslim ialah Kitab Shahih Muslim.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya ialah al-Imam Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Yazid Ibnu Majah al-Qawazin, beliau lahir pada tahun 207 H. dan beliau adalah salah seorang ahli hadis yang banyak belajar di kota Basrah, Baghdad, Mesir, Syam, dan Hijaz. Beliau wafat pada tahun 273 H. dan adapun karya beliau adalah Kitab Sunan Ibnu Majah.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim Badazhab al-Ja'fa. Ia dilahirkan di kota Bukhari tahun 194 H. dan pada usia 10 tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang pertama kali menyusun Kitab Shahih, yang kemudian diikuti oleh ulama' lainnya. Dan hasil karyanya yang terkenal ialah *al-Jami' as-Shahih* yang terkenal dengan sebutan Kitab Shahih Bukhari.

Imam Abu Daud

Nama lengkapnya ialah Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Ats bin Ishaq bin Bajur bin Syaddad bin Amr bin Imron Al-Azdi As-Syistani. Beliau lahir di Azd di daerah Sijistan Tahun 207 H. dan wafat pada tahun 275 H.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama' fiqh kontemporer kelas dunia. Wahbah Zuhaili lahir di desa Dar 'Athaith, Syria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah bin Mustafa Sa'dah.

Wahbah Zuhaili mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Ia menyelesaikan ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar. Ketika pindah ke Kairo, Mesir, ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu fakultas Syari'ah dan bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.

Ia memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah License bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M. Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M. dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fiqihnya menyebar ke seluruh dunia

Islam melalui kitab-kitab fiqihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al-Fiqih Islam wa-'Adillatuhu*.

CURRICULUM VITAE



Nama : Farih Izzulhaq.

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 10 Oktober 1999.

Alamat (Sementara) : Dsn. Gowok RT. 15, RW. 06 Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta. (Belakang Masjid Nurul Hidayah).

Alamat (Asli) : Jln. Sidodadi No. 09 RT 10, RW.03 Sembayat, Manyar,
Gresik.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Nomor HP : 082257623698.

Email : izzulhaqizzi@gmail.com

Pendidikan Formal : TK Al-Falah (2003-2005)
MI Al-Falah (2005-2011)
MTs Unggulan Amanatul Ummah Program Akselerasi
(Pondok Pesantren) (2011-2013)
MA Unggulan Amanatul Ummah Program Akselerasi
(Pondok Pesantren) (2013-2015)
Sedang Menempuh Pendidikan S1 Prodi Al-Ahwal As-
Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-.....)